



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan amanah konstitusi UUD 1945 dan dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak diatas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat;
- c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan menjalankan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup khususnya dalam penetapan dan pengakuan serta peningkatan masyarakat hokum adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
6. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
7. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
8. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10. Harta kekayaan dan/atau benda adat adalah segala peninggalan yang bernilai historis dengan MHA, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
11. Hak Ulayat atau disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh MHA tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara MHA tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
12. Lembaga Adat adalah perangkat yang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat.
13. Peradilan adat adalah peradilan adat yang hidup dalam praktik sehari-hari MHA dan berfungsi menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat dan/atau norma-norma baru yang disepakati bersama.
14. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia MHA Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
14. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia MHA Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat untuk melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
15. Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi tentang keberadaan masyarakat hukum adat.
16. Verifikasi adalah suatu proses penilaian lapangan terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya sesuai kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.
17. Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan MHA melalui pengujian dokumen pendukung.
18. Lembaga Pemberdayaan MHA adalah institusi yang mengurus pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari perwakilan instansi terkait, masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi.
19. Rancangan Hasil Identifikasi yang selanjutnya disingkat RHI adalah rancangan yang memuat penjelasan mengenai identitas MHA, aspek sejarah, aspek wilayah adat, aspek hukum adat, aspek kelembagaan/system pemerintahan adat dan aspek harta kekayaan dan/ atau benda-benda adat.

20. Laporan Hasil Identifikasi yang selanjutnya disingkat LHI adalah RHI yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama oleh Ketua MHA setempat, Kepala Desa setempat, dan Kepala Desa yang wilayahnya berbatasan atau terkait dengan wilayah adat MHA yang bersangkutan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan asas :

- a. hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan;
- e. kepentingan nasional;
- f. keberlanjutan lingkungan;
- g. asas rekognisi; dan
- h. asas kemandirian.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat, serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional;
- e. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis MHA;
- f. menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA dan hak yang telah diakui dan dilindungi secara hukum; dan
- g. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak MHA.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. panitia MHA;
- b. kriteria MHA;
- c. tahapan pengakuan dan penetapan MHA;
- d. penyelesaian sengketa;
- e. tanggungjawab pemerintah Daerah;
- f. hak dan kewajiban MHA;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB III
PANITIA MHA

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan MHA, Bupati membentuk Panitia MHA Kabupaten.
- (2) Panitia MHA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai Anggota;
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - e. Camat sebagai Anggota; dan/atau
 - f. Instansi vertikal yang sesuai karakteristik MHA, unsur akademisi, pakar hukum, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan/atau unsur lainnya sebagai anggota.
- (3) Pembentukan Panitia MHA Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KRITERIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 6

Kriteria MHA meliputi :

- a. kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu;
- b. adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- c. adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup;
- d. adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat adat;
- e. adanya wilayah hukum adat yang jelas;

- f. adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial budaya, dan hukum; dan
- g. adanya pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.

BAB V
TAHAPAN PENGAKUAN DAN PENETAPAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

Pengakuan dan penetapan MHA, dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi MHA;
- b. verifikasi dan validasi MHA; dan
- c. penetapan MHA.

Bagian Kesatu
Identifikasi MHA

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah asal usul MHA;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
 - e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Identifikasi diawali dengan surat penyampaian Panitia MHA Kabupaten kepada Camat untuk melakukan pra identifikasi kepada seluruh MHA yang ada di wilayahnya masing-masing.
- (4) Camat menindaklanjuti penyampaian Panitia MHA Kabupaten dengan bersurat kepada MHA yang ada di wilayahnya agar mengajukan surat permohonan pra identifikasi.
- (5) MHA mengajukan surat permohonan pra identifikasi kepada Camat di wilayahnya masing-masing, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat diterima.
- (6) Surat Permohonan pra identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melampirkan dokumen pendukung yaitu:
 - a) identitas MHA;
 - b) struktur kelembagaan; dan
 - c) peta/sketsa wilayah adat

Pasal 9

- (1) Identifikasi akan dilakukan setelah MHA yang mengajukan surat permohonan pra identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) mendapatkan surat persetujuan mengikuti identifikasi.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhatikan kelengkapan lampiran dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan dilakukan terhadap MHA yang diakui lebih dari satu pihak atau terjadi konflik, sampai terdapat kesepakatan tertulis di antara mereka.
- (4) Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlihat dari kesamaan identitas MHA dan/atau struktur kelembagaan dan/atau peta/sketsa wilayah adat.
- (5) Terhadap MHA yang telah mendapatkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan identifikasi paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja
- (6) Hasil identifikasi dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk rancangan hasil identifikasi (RHI).

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan identifikasi, Camat dapat membentuk Tim Identifikasi MHA setelah mendapat persetujuan dari Panitia MHA Kabupaten.
- (2) Tim Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unsur Pemerintah Kecamatan sebagai ketua;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Desa setempat sebagai anggota; dan/atau
 - d. Unsur akademisi, pakar hukum, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan/atau unsur lainnya sebagai anggota.
- (3) Pembentukan Tim Identifikasi MHA ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 11

- (1) RHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) memuat penjelasan sebagai berikut :
 - a. identitas MHA;
 - b. aspek sejarah;
 - c. aspek wilayah adat;
 - d. aspek hukum adat;
 - e. aspek kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
 - f. aspek harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (2) Identitas MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. nama MHA;
 - b. alamat MHA;
 - c. jumlah anggota MHA; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.

- (3) Aspek sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. asal usul termasuk di dalamnya faktor mitologi yang dipercayai; dan
 - b. sejarah pembentukan kampung/wilayah termasuk di dalamnya pola perpindahan.
- (4) Aspek wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. batas wilayah adat;
 - b. peta/sketsa wilayah adat yang telah disepakati oleh anggota MHA maupun komunitas yang bersangkutan;
 - c. struktur penguasaan dan kepemilikan tanah serta sumber daya alam/individual dan komunal; dan
 - d. struktur ruang wilayah adat.
- (5) Aspek hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hukum adat yang berlaku; dan
 - b. bentuk sanksi adat.
- (6) Aspek kelembagaan/sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. struktur dan kewenangan lembaga adat;
 - b. perangkat lembaga adat beserta tugas dan fungsinya;
 - c. tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat; dan
 - d. tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat.
- (7) Aspek harta kekayaan dan/atau benda-benda adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. bentuk kebudayaan material yang dimiliki;
 - b. benda-benda pusaka; dan
 - c. tanah komunal.
- (8) Aspek yang wajib terpenuhi dalam identifikasi MHA meliputi :
 - a. Sejarah;
 - b. Wilayah Adat;
 - c. Hukum Adat; dan
 - d. Kelembagaan/Sistem pemerintahan adat.

Pasal 12

- (1) RHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada MHA setempat, Kepala Desa setempat, serta Kepala Desa yang wilayahnya berbatasan atau terkait dengan wilayah adat MHA yang bersangkutan untuk mendapatkan tanggapan.
- (2) Setelah proses sebagaimana dimaksud pada dimaksud ayat (1) RHI dituangkan dalam bentuk laporan hasil identifikasi (LHI) untuk ditandatangani bersama oleh :
 - a. Ketua MHA setempat;
 - b. Kepala Desa setempat; dan
 - c. Kepala Desa yang wilayahnya berbatasan atau terkait dengan wilayah adat MHA yang bersangkutan.

- (3) LHI disampaikan oleh Tim Identifikasi MHA melalui Camat kepada Panitia MHA Kabupaten untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (4) Dalam hal terdapat konflik saat memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat melakukan mediasi terhadapnya.
- (5) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami kebuntuan, maka Tim Identifikasi MHA membuat berita acara berisi penghentian proses identifikasi terhadap MHA yang bersangkutan.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan identifikasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Validasi MHA

Pasal 14

- (1) Panitia MHA Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi terhadap LHI yang sudah disampaikan Camat.
- (2) Verifikasi dan validasi dilakukan dalam dua jenis kegiatan yakni verifikasi dan validasi dokumen serta verifikasi dan validasi lapangan.
- (3) Verifikasi dan validasi lapangan disamping dilakukan di lokasi yang diakui sebagai tempat keberadaan MHA, juga dilakukan pada wilayah atau kelompok masyarakat yang berbatasan.
- (4) Verifikasi dan validasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak LHI diterima.

Pasal 15

- (1) Panitia MHA Kabupaten dapat mencari dan mempersiapkan data atau dokumen pembanding untuk mempertegas kebenaran dan keabsahan dokumen MHA.
- (2) Panitia MHA Kabupaten dalam mempertegas keabsahan dokumen MHA dapat menetapkan narasumber sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Metode verifikasi dan validasi dapat dilakukan dengan metode :

- a. observasi;
- b. studi kepustakaan;
- c. wawancara mendalam; dan/atau
- d. fokus grup diskusi.

Pasal 17

- (1) Hasil verifikasi dan validasi terbagi dalam 2 (dua) kategori yakni :
 - a. lolos verifikasi dan validasi; dan
 - b. tidak lolos verifikasi dan validasi.

- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia MHA Kabupaten kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan hasil verifikasi dan validasi.

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan verifikasi dan validasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 19

- (1) Panitia MHA Kabupaten menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHA Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati melaporkan penetapan Pengakuan dan Perlindungan MHA kepada Gubernur.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan penetapan MHA akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 21

- (1) Selama masa pengumuman hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), Panitia MHA Kabupaten memberi kesempatan pada MHA setempat maupun masyarakat umum untuk mengajukan keberatan kepada Panitia MHA Kabupaten.
- (2) Panitia MHA Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang hanya berlaku pada apa yang menjadi alasan atau dasar keberatan pihak yang mengajukan keberatan.
- (4) Verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 22

Dalam hal MHA keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap MHA yang telah mendapat pengakuan sebagai berikut:
- a. melakukan pemberdayaan dan pembinaan sesuai karakteristik MHA;
 - b. mendorong adanya partisipasi efektif MHA dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang memiliki dampak di wilayah MHA setempat;
 - c. mendorong agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, menghormati keberadaan dan hak-hak MHA;
 - d. memastikan partisipasi penuh dan efektif MHA dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang akan dilaksanakan di wilayah adat;
 - e. menyediakan pusat informasi dan kepustakaan tentang masyarakat adat, lembaga adat, norma-norma adat dan informasi lain yang terkait dengan masyarakat adat;
 - f. mencegah setiap tindakan siapapun yang mengakibatkan langsung atau tidak langsung hilangnya keutuhan dan keberagaman MHA;
 - g. mencegah setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada keterasingan MHA dari tanah, wilayah atau sumber daya alam;
 - h. mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat adat yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar atau dikurangnya hak-hak MHA;
 - i. memberikan pendampingan kepada MHA yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang diakui;
 - j. mengkonsultasikan setiap peraturan yang akan diterbitkan yang diduga akan berpengaruh terhadap masyarakat adat;
 - k. memfasilitasi pemetaan wilayah-wilayah adat, dan memastikan bahwa peta-peta wilayah adat tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
 - l. mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan yang khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa masyarakat adat sendiri;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan program pelayanan kesehatan yang khusus yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat adat;
 - n. dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas melakukan pembelaan terhadap MHA; dan

- o. menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan bagi Lembaga Pemberdayaan MHA dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Ketentuan tentang tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap MHA akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 24

- (1) MHA yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan diberikan hak atas :
- a. ulayat
 - b. wilayah adat;
 - c. sumber daya alam;
 - d. pembangunan;
 - e. spiritualitas dan kebudayaan;
 - f. menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
 - g. lingkungan hidup.
- (2) Hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Hak MHA; dan
 - b. Hak perorangan para warga MHA
- (3) Hak atas wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun; dan
 - b. berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Hak atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat sesuai dengan kearifan lokal;
 - b. berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan.
- (5) Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
- a. berhak berpartisipasi dalam program pembangunan pemerintah di wilayah adatnya (sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan);
 - b. berhak mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya;

- c. berhak menolak/menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya; dan
 - d. berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasinya dan kebutuhannya di wilayah adatnya.
- (6) Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya; dan
 - b. berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki
- (7) Hak untuk menjalankan Hukum dan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. berhak menjalankan hukum adatnya; dan
 - b. berhak untuk menyelesaikan melalui sistem peradilan adat.
- (8) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yakni berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang diwujudkan dengan :
- a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha;
 - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 25

MHA yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar MHA dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat;
- e. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA di wilayahnya.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Hak-hak perorangan atas tanah yang telah ada pada wilayah adat sebelum peraturan daerah ini berlaku, tetap dilindungi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Izin atau hak atas tanah yang berjangka waktu yang dimiliki oleh perusahaan di dalam wilayah adat sebelum peraturan daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya masa izin atau hak atas tanah tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka tanah tersebut kembali dalam penguasaan MHA.
- (3) Pemberi izin atau pemberi hak dapat memperpanjang izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari MHA.

Pasal 30

- (1) Dalam hal wilayah adat telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan sebelum peraturan daerah ini berlaku, maka status penunjukan dan penetapan tersebut harus ditinjau ulang.
- (2) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai hutan adat.
- (3) Apabila wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah difungsikan oleh MHA sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Februari 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 8 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

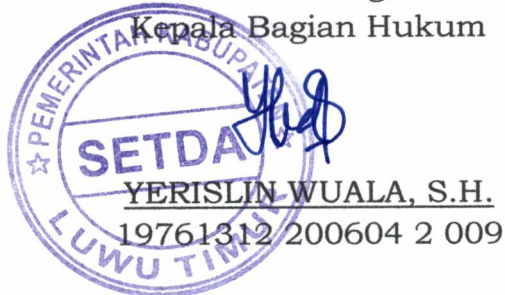
BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.01.005.22.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Hal inimenunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia.

Perubahan fundamental terkait masyarakat hukum adat terjadi dengan adanya Putusan MK Nomor 35/PUUX/ 2012, menyatakan bahwa penguasaan negara atas hutan adat adalah bertentangan dengan UUD 1945. MK meletakkan hutan adat menjadi hutan yang berada di wilayah suatu Masyarakat Hukum Adat, sebagai bagian integral dari suatu wilayah adat. Putusan MK juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah harus dibuat oleh Pemerintah Daerah agar hutan adat cq. wilayah adat suatu Masyarakat Hukum Adat dapat dilepaskan atau dikecualikan dari penguasaan negara. Artinya, Peraturan Daerah adalah alat hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengembalikan hutan adat cq. wilayah adat kepada Masyarakat Hukum Adat tertentu.

Dengan demikian maka Peraturan Daerah mengenai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur menjadi instrumen hukum yang sangat penting, mengingat secara faktual keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur diakui dan diapresiasi keberadaannya, tetapi secara formal belum ada aturan mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur. Karena itu Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi upaya Pemerintah Daerah dan semua pihakterkait dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak asasi manusia” adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugrah Tuhan yang dibawa sejak lahir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa suatu pengakuan dan perlindungan MHA tidak boleh direduksi menjadi *benefit sharing*, karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh aspek kehidupan manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat hukum adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah tata social dimana semua orang mendapat perlakuan yang sama tidak ada perbedaan suku, agama, kelompok, warna kulit dan lain-lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah pengakuan dan perlindungan MHA harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan lingkungan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, dengan melakukan upaya pelestarian daya tampung dan daya dukung lingkungan untuk mengimbangi beban pembangunan yang dilakukan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rekognisi” atau pengakuan merupakan prinsip tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dan MHA. Pemerintah mengakui bahwa keberadaan MHA sudah ada terlebih dahulu dan dapat diperlakukan sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah adanya pengakuan dan perlindungan MHA, diharapkan akan membangun kemandirian masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA” adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait MHA, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pemerintahan, dan lain-lain yang dianggap perlu.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunal” adalah dimiliki lebih dari satu atau beberapa orang.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “observasi” adalah dengan cara melihat, memperhatikan situasi dan kondisi MHA yang sedang diverifikasi.

Huruf b

Yang dimaksud “studi kepustakaan” adalah dengan melengkapi data-data pembandingan dalam proses verifikasi lapangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wawancara mendalam” adalah untuk menggali lebih jauh terhadap informasi yang didapatkan sebelumnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fokus grup diskusi” adalah metode untuk menggali data dengan mengumpulkan informasi berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditentukan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 137